



**BUPATI TULUNGAGUNG  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI TULUNGAGUNG  
NOMOR 18 TAHUN 2015**

**TENTANG**

**PEDOMAN UMUM ALOKASI DANA DESA  
KABUPATEN TULUNGAGUNG TAHUN ANGGARAN 2015**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI TULUNGAGUNG,**

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Daerah Kabupaten mengalokasikan dalam APBD Kabupaten ADD setiap tahun anggaran;
  - b. bahwa ADD dikelola secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan serta mengutamakan kepentingan masyarakat setempat;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Pedoman Umum Alokasi Dana Desa Kabupaten Tulungagung yang dituangkan dalam Peraturan Bupati;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  - 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
  - 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
  - 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

*Handwritten signature in blue ink.*

5. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5995);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3988);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 135 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 01 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Masyarakat melalui Perlindungan dan Kesejahteraan Keluarga;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 6 Tahun 2006 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2006 Nomor 05 Seri D);



19. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 8 Tahun 2006 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2006 Nomor 7 Seri D);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 9 Tahun 2006 tentang Bagian Desa dari Hasil Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2006 Nomor 08 Seri D);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 10 Tahun 2006 tentang Lembaga Kemasyarakatan (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2006 Nomor 09 Seri D);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 4 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2006 Nomor 3 Seri D);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 12 Tahun 2006 tentang Perencanaan Pembangunan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2006 Nomor 10 Seri D);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah, (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2010 Nomor 01 Seri B) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 12 Tahun 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2012 Nomor 01 Seri B);
25. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kearsipan (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2012 Nomor 13 Seri E);
26. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1367);
27. Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 47 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa.

#### **MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN UMUM ALOKASI DANA DESA KABUPATEN TULUNGAGUNG TAHUN ANGGARAN 2015.**

### **BAB I KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tulungagung.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tulungagung.

*l ak*

3. Bupati adalah Bupati Tulungagung.
4. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa yang selanjutnya disingkat BPMPD adalah Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Tulungagung.
5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten Tulungagung.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Republik Indonesia dan berada di Daerah Kabupaten Tulungagung.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Republik Indonesia dan berada di Daerah.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
9. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah Lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
10. Lembaga Kemasyarakatan Desa adalah lembaga yang melakukan pemberdayaan masyarakat dalam perencanaan partisipatif dan pelaksanaan Pembangunan serta meningkatkan pelayanan masyarakat desa.
11. Pajak adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi/Negara atau Badan kepada Daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintah dan Pembangunan Daerah.
12. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disebut ADD adalah dana yang dialokasikan Pemerintah Daerah untuk Desa yang bersumber dari Dana Perimbangan yang diterima Kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
13. Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa yang selanjutnya disebut Siltap adalah sebagian dana ADD yang dialokasikan untuk setiap tribulan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa.
14. Alokasi Penghasilan Perangkat Desa selanjutnya disebut APPD adalah dana yang dialokasikan pada perangkat yang tidak teralokasi sesuai aturan batas pengalokasian dana Siltap.
15. Tambahan Penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa selanjutnya disebut TPKPD adalah dana yang dialokasikan pada Kepala Desa dan Perangkat Desa pada desa bekas tanah perdikan.

ak

16. Alokasi Dana Desa Umum Pagu Alokasi Dasar adalah dana yang dialokasikan dengan besaran yang sama setiap desa.
17. Alokasi Dana Desa Umum Pagu Alokasi Bagian Formula adalah dana yang dialokasikan pada setiap desa dengan besaran berdasarkan variabel-variabel.
18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDes adalah anggaran keuangan tahunan desa yang mengatur pendapatan dan pengeluaran desa yang dipergunakan untuk penyelenggaraan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
19. Rencana Anggaran Biaya yang selanjutnya disebut RAB adalah merupakan perencanaan atau usulan kegiatan yang akan diverifikasi oleh Tim pengendali teknis Kecamatan dan tim Pembina Kabupaten.
20. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disebut DPA adalah merupakan Pedoman untuk melaksanakan Kegiatan.
21. Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa, yang selanjutnya disingkat PTPKD adalah unsur perangkat desa yang membantu Kepala Desa untuk melaksanakan pengelolaan keuangan desa.
22. Tim Pengelola Kegiatan yang selanjutnya disebut TPK adalah tim yang ditetapkan oleh Kepala Desa dengan surat keputusan, terdiri dari unsur Pemerintah desa dan unsur lembaga kemasyarakatan desa untuk melaksanakan pengadaan barang/jasa.
23. Pembinaan adalah pemberian pedoman, standart pelaksanaan, perencanaan, penelitian, pengembangan, bimbingan, pendidikan dan pelatihan, konsultasi, supervisi, monitoring pengawasan umum dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan Desa.

## **BAB II**

### **PRINSIP-PRINSIP PENGELOLAAN KEUANGAN ADD**

#### **Pasal 2**

Prinsip-prinsip pengelolaan Keuangan ADD adalah :

- a. Pengelolaan keuangan ADD adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan desa dan dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- b. Seluruh kegiatan yang didanai dari ADD harus direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi secara terbuka dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat di desa;
- c. Rencana kegiatan yang akan dilaksanakan dengan dana ADD harus disusun tersendiri dalam bentuk DPA yang mencakup rencana anggaran yang dibutuhkan untuk membiayai pelaksanaan kegiatan sesuai kebutuhan masyarakat secara menyeluruh dengan mempertimbangkan skala prioritas, sasaran, manfaat dan dampaknya bagi masyarakat; dan
- d. Seluruh kegiatan dilaksanakan dengan menggunakan prinsip efisien, efektif, terarah dan terkendali serta harus dapat dipertanggungjawabkan secara administrasi, teknis dan hukum.

L A

### **BAB III**

#### **SUMBER KEUANGAN ADD**

##### **Pasal 3**

Sumber Keuangan ADD berasal dari Dana Perimbangan yang diterima Pemerintah Daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.

### **BAB IV**

#### **ANGGARAN DAN PENGALOKASIAN ADD**

##### **Pasal 4**

- (1) ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diberikan langsung kepada desa dengan mempertimbangkan azas pemerataan dan azas keadilan yang dialokasikan pada 257 desa dengan penggunaan untuk :
  - a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
  - b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa;
  - c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa; dan
  - d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa;
- (2) Disamping penganggaran ADD untuk penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan ADD kepada desa dalam rangka sinkronisasi program Pemerintah Daerah dengan prioritas program Pemerintah Desa yang dialokasikan untuk :
  - a. rehab balai desa/kantor desa;
  - b. jalan lingkungan; dan
  - c. pasar desa.
- (3) ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan lebih lanjut dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.
- (4) Lokasi dan besaran tambahan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

##### **Pasal 5**

- (1) Penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa dianggarkan dalam APBDesa yang bersumber dari ADD.
- (2) Pengalokasian ADD untuk penghasilan tetap kepala Desa dan Perangkat Desa menggunakan perhitungan sebagai berikut :
  - a. ADD yang berjumlah kurang dari Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) digunakan maksimal 60% (enam puluh perseratus);
  - b. ADD yang berjumlah Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) digunakan maksimal 50% (lima puluh per seratus);
  - c. ADD yang berjumlah Rp. 700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) digunakan maksimal 40% (empat puluh perseratus); dan

l ok

- d. ADD yang berjumlah lebih dari Rp. 900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) digunakan maksimal 30% (tiga puluh perseratus).
- (3) Bagi desa yang kebutuhan alokasi dana Siltap melebihi batas maksimal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kekurangan dana siltap dialokasikan dari ADD dengan nama Alokasi Penghasilan Perangkat Desa (APPD).
- (4) Tambahan penghasilan pada desa bekas tanah perdikan dialokasikan dari ADD dengan nama Tambahan Penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa (TPKPD) pada desa bekas tanah perdikan.

#### **Pasal 6**

- (1) Besaran penghasilan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa ditetapkan sebagai berikut :
  - a. Kepala Desa sebesar Rp. 2.600.00,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah);
  - b. Sekretaris Desa sebesar 70% (tujuh puluh perseratus) dari penghasilan tetap Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada huruf a; dan
  - c. Perangkat Desa selain Sekretaris Desa sebesar 53% (lima puluh tiga perseratus) dari Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada huruf a.
- (2) Besaran penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b dialokasikan untuk Sekretaris Desa non PNS.
- (3) Besaran APPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) sama dengan Siltap yang diterima setiap bulan, tidak termasuk sekretaris desa Non PNS.
- (4) Besaran TPKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) ditetapkan sebagai berikut :
  - a. Kepala Desa sebesar Rp. 900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);
  - b. Sekretaris Desa Non PNS sebesar Rp. 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah); dan
  - c. Perangkat Desa sebesar Rp. 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah).
- (5) Besaran Siltap, APPD dan TPKPD sebagaimana dimaksud ayat (1) ayat (3) dan ayat (4) ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa.

#### **Pasal 7**

- (1) Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa dan Insentif Rukun Tetangga dan Rukun Warga dianggarkan dalam APBDesa dapat dialokasikan dari ADD.
- (2) Tunjangan BPD, dialokasikan setiap bulan sebesar :
  - a. Unsur Pimpinan sebesar Rp. 50.000,00
  - b. Unsur Anggota sebesar Rp. 40.000,00
- (3) Insentif Rukun Tetangga dan Rukun Warga, dialokasikan setiap bulan sebesar :
  - a. Rukun Tetangga sebesar Rp. 100.000,00
  - b. Rukun Warga sebesar Rp. 100.000,00

- (4) Insentif Rukun Tetangga dan Rukun Warga sebagaimana dimaksud ayat (3) digunakan untuk operasional kegiatan Rukun Tetangga dan Rukun Warga.

## **BAB V**

### **PENANGGUNGJAWAB PROGRAM**

#### **Pasal 8**

- (1) Pelaksanaan kegiatan yang dialokasikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a pembinaan dan pendampingan oleh Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Tulungagung.
- (2) Pelaksanaan kegiatan yang dialokasikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b pembinaan dan pendampingan oleh Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Kabupaten Tulungagung.
- (3) Pelaksanaan kegiatan yang dialokasikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c pembinaan dan pendampingan oleh BPMPD.

## **BAB VI**

### **AZAS DAN PENENTUAN VARIABEL**

#### **Pasal 9**

- (1) Pengalokasian ADD menggunakan azas merata dan proporsional.
- (2) Azas yang digunakan sebagaimana ayat (1) terdiri dari :
  - a. Pagu Alokasi Dasar dialokasikan sebesar 90% dari pagu ADD setelah dikurangi Program Sinkronisasi, APPD dan TPKPD dibagi secara merata; dan
  - b. Pagu Alokasi Bagian Formula dialokasikan sebesar 10% dari pagu ADD setelah dikurangi Program Sinkronisasi, APPD dan TPKPD dibagi secara proporsional berdasarkan variabel.

#### **Pasal 10**

- (1) Jenis data variabel yang menjadi dasar perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah :
  - a. jumlah penduduk;
  - b. angka kemiskinan;
  - c. luas wilayah; dan
  - d. indeks kesulitan geografis.
- (2) Data jumlah penduduk, luas wilayah sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a dan huruf c bersumber dari Badan Pusat Statistik Daerah.
- (3) Data angka kemiskinan dan indeks kesulitan geografis sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b dan huruf d bersumber dari Badan Pusat Statistik Republik Indonesia.
- (4) Data variabel sebagaimana dimaksud ayat (1) ditentukan dengan bobot variabel sebagai berikut :
  - a. jumlah penduduk dengan bobot variabel 25% (dua puluh lima perseratus);



- b. angka kemiskinan dengan bobot variabel 35% (tiga puluh lima perseratus);
  - c. luas wilayah dengan bobot variabel 10% (sepuluh perseratus); dan
  - d. indeks kesulitan geografis dengan bobot variabel 30% (tiga puluh perseratus).
- (5) Hasil perhitungan ADD perdesa dibulatkan 5 (lima) digit dari belakang, untuk sisa pembulatan dialokasikan pada desa yang menerima ADD terendah.

## **BAB VII**

### **PENYEDIAAN DANA DAN MEKANISME PENYALURAN ADD**

#### **Pasal 11**

- (1) Penyediaan Dana ADD dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada pos belanja tidak langsung akun belanja bantuan keuangan.
- (2) Untuk mendukung kegiatan ADD perlu dana penunjang Operasional yang dianggarkan dari APBD pada Satuan Kerja Perangkat Daerah yang terkait sesuai kemampuan keuangan Daerah yang telah ditentukan setiap tahun anggaran.

#### **Pasal 12**

- (1) Penyaluran dana melalui Rekening Kas Desa pada bank yang telah ditunjuk.
- (2) Kepala Desa melalui camat mengajukan permohonan penyaluran dana ADD kepada Bupati.
- (3) BPMPD menyiapkan persyaratan pencairan dana ADD ke Bendahara Kas Daerah Kabupaten Tulungagung.
- (4) Penyaluran ADD dilakukan oleh Bendahara Kas Daerah kepada Bendahara Desa/Rekening Kas Desa.
- (5) Pengambilan dana ADD dilaksanakan oleh Bendahara Desa dan Kepala Desa dengan surat pemberitahuan dari Camat.

#### **Pasal 13**

- (1) Pengajuan dana ADD dapat dilakukan apabila :
  - a. Pemerintah Desa sudah menetapkan Peraturan Desa tentang APBDes untuk tahun anggaran berjalan;
  - b. Sudah melaporkan realisasi penggunaan ADD tahun sebelumnya; dan
  - c. RAB - ADD/Penjabaran dari APBDesa .
- (2) Penyaluran dana ADD dilaksanakan setiap triwulan dengan prosedur berdasarkan ketentuan pelaksanaan kegiatan pada Satuan Kerja Pemerintah Daerah, dikecualikan untuk dana Penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa dialokasikan setiap bulan.
- (3) Besaran prosentase dana per tribulan diatur lebih lanjut dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.

#### **Pasal 14**

- (1) Pengajuan dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) tidak termasuk untuk belanja pegawai yang bersifat mengikat dan operasional perkantoran/pemerintah desa yang ditetapkan dalam peraturan kepala desa.
- (2) Pencairan dana sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.

### **BAB VIII PENGUNAAN DAN PENGELOLAAN**

#### **Pasal 15**

- (1) Penggunaan dana ADD merupakan bagian penjabaran dari APBDesa yang mengacu pada RPJM Desa dan RKP Desa.
- (2) Perubahan penggunaan ADD dapat dilakukan melalui musyawarah desa dengan membuat Berita Acara Perubahan dan ditetapkan dalam perubahan APBDes.

#### **Pasal 16**

- (1) Pengelolaan dana ADD dilakukan oleh Kepala Desa selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dibantu oleh Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD).
- (2) PTPKD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berasal dari unsur Perangkat Desa, terdiri dari:
  - a. Sekretaris Desa;
  - b. Kepala Seksi; dan
  - c. Bendahara.Tugas PTPKD sebagaimana ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.
- (3) Pengelolaan dana ADD yang berkaitan dengan pengadaan barang/jasa dilaksanakan oleh Tim Pengelola Kegiatan (TPK), mengacu pada Peraturan Bupati tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa.
- (4) ADD tidak diperbolehkan untuk membantu kegiatan politik, kelompok yayasan dan kegiatan lain yang melawan hukum.

#### **Pasal 17**

- (1) Dalam rangka pelaksanaan pengendalian kegiatan ADD di tingkat Desa, dibentuk :
  - a. Tim Pembina ADD Kabupaten; dan
  - b. Tim Pengendali Teknis ADD Kecamatan.
- (2) Pembentukan Tim sebagaimana dimaksud ayat (1) di tetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) susunan Tim Pembina dan Tim Pengendali Teknis diatur lebih lanjut dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.

*Handwritten signature/initials in blue ink.*

**BAB IX**  
**PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN**

**Pasal 18**

- (1) Laporan realisasi penggunaan Alokasi Dana Desa dilaksanakan secara berjenjang yaitu
  - a. Kepala Desa menyampaikan laporan kepada Camat.
  - b. Selanjutnya Kecamatan melaporkan kepada Bupati Cq. BPMPD.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan:
  - a. laporan realisasi penggunaan Alokasi Dana Desa setiap tribulan; dan
  - b. laporan akhir pelaksanaan kegiatan.
- (3) Setiap Pengeluaran belanja atas beban ADD harus dipertanggungjawabkan dan didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.
- (4) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus mendapat verifikasi dari Sekretaris Desa.

**Pasal 19**

Bendahara sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas umum negara dan/atau rekening kas umum daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB X**  
**PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

**Pasal 20**

- (1) BPMPD dan Kecamatan wajib melakukan pembinaan dan pengawasan dalam pelaksanaan pengelolaan ADD.
  - (2) Pembinaan dari BPMPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk pemberian Pedoman Umum dan Petunjuk Teknis Pelaksanaan ADD, pengendalian pelaksanaan kegiatan, serta bimbingan bagi Tim Pelaksana di Desa.
  - (3) Pengawasan dari BPMPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk monitoring dan evaluasi.
  - (4) Pembinaan dan Pengawasan dari Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah dengan memberikan pendampingan selama proses perencanaan, formulasi usulan dan memfasilitasi pelaksanaan ADD.
  - (5) Pengawasan pelaksanaan pengelolaan ADD dilakukan oleh Unsur Pengawas Internal dan Eksternal.
- 1 A

**BAB XI**  
**KETENTUAN SANKSI**

**Pasal 21**

- (1) Desa yang belum memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pasal 13 ayat (1) pengajuan pencairan dana belum bisa direalisasikan, kecuali terhadap ketentuan Pasal 14 ayat (1).
- (2) Bagi pelaksana kegiatan yang terbukti melakukan penyimpangan dalam pelaksanaan kegiatan yang didanai dari dana ADD, akan dilakukan tindakan hukum sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB XII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 22**

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 01 Tahun 2014 tentang Pedoman Umum Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Kabupaten Tulungagung dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

**Pasal 23**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tulungagung.

Ditetapkan di Tulungagung  
pada tanggal 4 Mei 2015

**BUPATI TULUNGAGUNG,**

  
**SYAHRI MULYO**

Diundangkan di Tulungagung  
pada tanggal 4 Mei 2015  
SEKRETARIS DAERAH

  
**Ir. INDRA FAUZI, MM**  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19590919 199003 1 006

Berita Daerah Kabupaten Tulungagung  
Tahun 2015 Nomor 18



**PEDOMAN UMUM  
ALOKASI DANA DESA (ADD) KABUPATEN TULUNGAGUNG**

---

**I. LATAR BELAKANG**

Dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan Pemerintahan Desa menuju tercapainya otonomi desa, perlu diupayakan suatu langkah untuk menata sistem pemerintahan desa yang mampu mengelola, menggali dan menggerakkan seluruh potensi yang ada di masyarakat untuk mencapai kemandirian desa. Salah satu langkah yang dilaksanakan oleh Pemerintah adalah dengan memberikan bantuan Alokasi Dana Desa sebagai salah satu sumber pendapatan desa. Dengan adanya Alokasi Dana Desa diharapkan Pemerintah Desa mampu mengatur, merencanakan, melaksanakan dan membiayai keperluan-keperluan di desa dan terus berupaya meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan, Pembinaan Kemasyarakatan dan Pemberdayaan Masyarakat.

**II. MAKSUD DAN TUJUAN**

**A. Maksud**

Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan dana yang dialokasikan Pemerintah Daerah untuk Desa, yang bersumber dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.

**B. Tujuan**

1. Meningkatkan kinerja Perangkat Pemerintah Desa, penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat sesuai kewenangannya.
2. Meningkatkan kemampuan Lembaga Pemerintah dan Lembaga Kemasyarakatan di desa dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi desa.
3. Meningkatkan pemerataan pendapatan, kesempatan bekerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat desa.
4. Mendorong peningkatan swadaya gotong royong masyarakat.

**III. PENGGUNAAN DANA**

Penggunaan ADD diarahkan pada peningkatan kinerja pemerintah desa serta kegiatan-kegiatan skala prioritas untuk kepentingan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan Pemberdayaan Masyarakat dengan memperhitungkan kecukupan anggaran dan kegiatan yang berkelanjutan (tahun pertama, kedua dan seterusnya), penggunaan kegiatan ADD merupakan belanja yang ada dalam APBDesa, sehingga poin-poin kegiatan yang ada di ADD disesuaikan dengan kode rekening yang ada dalam APBDesa, dan penggunaannya mengacu pada RPJM Desa dan RKP Desa.

l ak

## **1. BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA**

- a. penetapan dan penegasan batas Desa;
- b. pendataan Desa;
- c. penyusunan tata ruang Desa;
- d. penyelenggaraan musyawarah Desa;
- e. pengelolaan Informasi Desa;
- f. penyelenggaraan perencanaan Desa;
- g. penyelenggaraan evaluasi tingkat perkembangan pemerintahan Desa;
- h. penyelenggaraan kerja sama antar Desa;
- i. pembangunan sarana dan prasarana kantor Desa; dan
- j. kegiatan lain sesuai kondisi desa (Penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa, APPD, TPKPD, Tunjangan dan Operasional BPD, insentif RT dan RW, Operasional pemerintahan dll)

## **2. BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA**

- a. *Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan desa antara lain :*
  1. tambatan perahu;
  2. jalan pemukiman;
  3. jalan Desa antar permukiman ke wilayah pertanian;
  4. pembangkit listrik tenaga mikrohidro;
  5. lingkungan permukiman masyarakat Desa; dan
  6. infrastruktur Desa lainnya sesuai kondisi Desa.
- b. *Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan dan prasarana kesehatan antara lain :*
  1. air bersih berskala desa;
  2. sanitasi Lingkungan;
  3. pelayanan kesehatan Desa seperti posyandu; dan
  4. sarana dan prasarana kesehatan lainnya sesuai kondisi Desa.
- c. *Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan dan kebudayaan antara lain :*
  1. taman bacaan masyarakat Desa;
  2. pendidikan anak usia dini;
  3. balai pelatihan/kegiatan belajar masyarakat;
  4. pengembangan dan pembinaan sanggar seni; dan
  5. sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan lainnya sesuai kondisi desa.
- d. *Pengembangan usaha ekonomi produktif serta pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana ekonomi antara lain :*
  1. Pasar Desa;
  2. Pembentukan dan pengembangan BUM Desa;
  3. penguatan permodalan BUM Desa;
  4. pembibitan tanaman pangan;
  5. penggilingan padi;
  6. lumbung Desa;
  7. pengelolaan usaha hutan Desa;
  8. kolam ikan dan pembenihan ikan;
  9. tempat pelelangan ikan; dan
  10. sarana dan prasarana ekonomi lainnya sesuai kondisi Desa.



e. *Pelestarian lingkungan hidup antara lain :*

1. penghijauan;
2. pembuatan terasiring;
3. perlindungan mata air; dan
4. kegiatan lainnya sesuai kondisi Desa.

### **3. BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA**

- a. pembinaan lembaga kemasyarakatan;
- b. penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban;
- c. pembinaan Kerukunan umat beragama;
- d. pengadaan Sarana dan prasarana olah raga;
- e. pembinaan kesenian dan sosial budaya masyarakat; dan
- f. kegiatan lain sesuai kondisi Desa.

### **4. BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA**

- a. pelatihan usaha ekonomni, pertanian, perikanan dan perdagangan;
- b. pelatihan teknologi tepat guna;
- c. pendidikan, pelatihan dan penyuluhan bagi kepala Desa, perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa;
- d. Peningkatan kapasitas masyarakat, antara lain :
  1. kader pemberdayaan masyarakat Desa;
  2. kelompok usaha ekonomi produktif;
  3. kelompok perempuan;
  4. kelompok tani;
  5. kelompok masyarakat miskin;
  6. kelompok nelayan;
  7. kelompok pengrajin;
  8. kelompok pemerhati dan perlindungan anak;
  9. kelompok pemuda; dan
  10. kelompok lain sesuai kondisi Desa.

## **IV. KETENTUAN PENGGUNAAN**

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penggunaan dana ADD adalah :

- a. Belanja penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa, APPD TPKPD dialokasikan dan besaran setiap bulan berdasarkan Peraturan Bupati;
- b. Tunjangan BPD, insentif RT/RW, dialokasikan dan besaran setiap bulan berdasarkan Peraturan Bupati;
- c. Sumber dana ADD dalam APBDesa dijabarkan tersendiri dalam RAB/DPA;
- d. Kegiatan pengadaan barang/jasa dilaksanakan oleh TPK yang dikendalikan oleh Pelaksana Kegiatan;
- e. Sisa dana dalam satu tahun anggaran yang tidak bisa di pertanggungjawabkan di masukkan dalam APBDesa tahun akan datang dalam bentuk SILPA (sisa lebih perhitungan anggaran);
- f. Jenis kegiatan sama yang berlokasi dibeberapa titik harus dijadikan dalam satu kegiatan.
- g. Kegiatan ADD tidak boleh di jadikan satu/digabung dengan kegiatan dari program/sumber dana yang lain dalam bentuk dana.
- h. Pelaksanaan ADD tidak boleh digunakan untuk kegiatan politik, kelompok yayasan dan kegiatan yang melawan hukum.
- i. Kegiatan yang bersifat pembangunan bertahap (multi years) agar dialokasikan dari salah satu sumber dana dalam setiap tahunnya.

l ak

## **V. TIM PEMBINA, PENGENDALI TEKNIS DAN TIM PELAKSANA**

### **A. TIM PEMBINA KABUPATEN**

Tim Pembina ini terdiri dari para pejabat di lingkup Pemerintah Kabupaten Tulungagung, yang susunan organisasinya :

1. Bidang Perumus
2. Bidang Pelaksana dan Bimbingan Teknis
3. Bidang Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi

Adapun Tim Pembina ADD Tingkat Kabupaten mempunyai tugas sebagai berikut :

1. membuat, merumuskan dan menetapkan kebijakan-kebijakan tentang ADD.
2. mengadakan sosialisasi / desiminasi secara luas setiap kebijakan, data dan informasi tentang ADD.
3. melaksanakan Koordinasi, memberikan pembinaan dan bimbingan teknis kepada Tim Pengendali Teknis ADD Kecamatan dan Tim Pelaksana ADD di Tingkat Desa.
4. melakukan verifikasi terhadap Rencana Anggaran Biaya ( RAB ) sumber dana dari ADD dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran ( DPA ) ADD.
5. memberikan pelatihan/orientasi kepada Tim Pelaksana di Tingkat Desa.
6. melakukan kegiatan pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan ADD bersama Tim Pengendali Teknis ADD Kecamatan dalam setiap proses tahapan.
7. melakukan fasilitasi pemecahan masalah berdasarkan pengaduan masyarakat dan pihak lainnya.
8. memberikan laporan kemajuan pengelolaan ADD oleh Desa kepada Bupati.

### **B. TIM PENGENDALI TEKNIS KECAMATAN**

Tim ini terdiri dari para pejabat di Kecamatan yang susunan organisasinya :

1. Ketua : Camat.
2. Anggota : a. Kasi Pembangunan dan Perekonomian.  
b. Kasi Pemerintahan.

Adapun Tim Pengendali Teknis ADD Kecamatan mempunyai tugas sebagai berikut:

1. melaksanakan bimbingan teknis operasional pengelolaan ADD kepada Tim Pelaksana.
2. melaksanakan kegiatan bimbingan teknis dan fasilitasi terhadap pengelolaan administrasi keuangan ADD di Desa.
3. memfasilitasi kelancaran proses administrasi dan keuangan yang dilaksanakan Tim Pelaksana dalam rangka pengajuan pencairan keuangan, pelaporan dan pertanggungjawaban ADD.
4. meneliti dan mengoreksi pengajuan rencana kegiatan beserta anggarannya yang tertuang dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran ( DPA ), yang dianggarkan dari dana ADD sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
5. melakukan pembinaan, pengendalian, monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan ADD.

6. mengkoordinir, menghimpun, merekapitulasi dan melaporkan kegiatan dari Tim Pelaksana ADD secara berkala kepada Tim Pembina ADD.
7. menyelesaikan permasalahan yang timbul diwilayahnya dan melaporkan hasilnya kepada Tim Pembina ADD.
8. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Tim Pembina ADD Tingkat Kabupaten terhadap kebijakan ADD.

**C. TIM PELAKSANA DESA**

Tim pelaksana ADD Tingkat Desa terdiri dari :

1. Kepala Desa
2. PTPKD, terdiri dari Sekretaris Desa, Kepala Seksi dan Bendahara.

Adapun Tim Pelaksana ADD Tingkat Desa mempunyai tugas sebagai berikut:

**1. Kepala Desa**

Kepala Desa sebagai Pemegang Kekuasaan pengelola keuangan desa mempunyai tugas :

- a. menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan ADD yang merupakan bagian dari APBDesa;
- b. menetapkan PTPKD (Pelaksana Teknis Pengelola Keuangan Desa);
- c. menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan;
- d. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran ADD yang merupakan bagian atas beban APBDesa.

**2. Sekretaris Desa**

Sekretaris Desa selaku Koordinator Pelaksana Teknis pengelola keuangan desa mempunyai tugas :

1. menyusun dan melaksanakan kebijakan Pengelolaan ADD yang merupakan bagian dari APBDesa;
2. melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan ADD yang telah ditetapkan dalam APBDesa;
3. menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan ADD;
4. melakukan verifikasi terhadap bukti penerimaan dan pengeluaran ADD yang merupakan bagian APBDesa.

**3. Kepala Seksi**

Kepala seksi selaku Pelaksana Kegiatan yang mempunyai tugas :

- a, menyusun rancangan pelaksanaan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya;
- b. melakukan kegiatan ADD dan/bersama Lembaga Kemasyarakatan Desa yang telah ditetapkan di dalam APBDesa;
- c. melakukan tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan;
- d. mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
- e. melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada kepala desa;
- f. menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.

*Handwritten signature/initials in blue ink.*

#### 4. Bendahara

Bendahara mempunyai tugas :

- a. menerima dana transfer dari pemerintah atau pihak lain;
- b. menyimpan / memegang dana yang akan digunakan untuk kegiatan;
- c. menyetorkan/membayar sesuai dengan pelaksanaan kegiatan ADD yang merupakan bagian dari APBDes;
- d. menatausahaan dan mempertanggungjawabkan penerimaan dan pengeluaran ADD yang merupakan bagian dari APBDesa;
- e. melaksanakan pemungutan dan penyetoran pajak ke rekening kas negara sesuai dengan ketentuan perundang - undangan yang berlaku.

#### VI. MEKANISME PENYALURAN DANA

- A. Mekanisme penyaluran Kegiatan ADD pelaksanaannya mengacu prosedur pencairan dana APBD Kabupaten yang dilakukan secara bertahap/tribulan :
  1. Tribulan I pada bulan Januari, Pebruari, Maret sebesar 25% (dua puluh lima perseratus).
  2. Tribulan II pada bulan April, Mei, Juni sebesar 30% (tiga puluh perseratus).
  3. Tribulan III pada bulan Juli, Agustus, September sebesar 35% (tiga puluh lima perseratus).
  4. Tribulan IV pada bulan Oktober, Nopember, Desember sebesar 10% (sepuluh perseratus).
- B. Penyaluran ADD Tribulan I dilakukan setelah Kepala Desa menyampikan :
  1. APBDesa Tahun berjalan.
  2. laporan realisasi penggunaan ADD tribulan sebelumnya, dan
  4. RAB sumber dana ADD/penjabaran dari APBDesa.
- C. Penyaluran Tribulan seterusnya setelah Kepala Desa menyampikan laporan setiap tribulan.
  1. Laporan tribulan pertama dilaporkan paling lambat tanggal 10 bulan April tahun berjalan.
  2. Laporan tribulan kedua dilaporkan paling lambat tanggal 10 bulan Juli tahun berjalan .
  3. Laporan tribulan ketiga dilaporkan paling lambat tanggal 10 bulan Oktober tahun berjalan.
  4. Laporan tribulan keempat dilaporkan paling lambat tanggal 10 bulan Januari tahun berikutnya.
- D. Penyaluran untuk belanja pegawai yang mengikat yang ditetapkan dengan peraturan kepala desa, diajukan pencairan setiap bulan, tanpa persyaratan penetapan peraturan APBDesa, diantaranya belanja Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa, APPD dan TPKPD.
- E. Penyaluran ADD dilakukan melalui pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) ke Rekening Kas Desa (RKD), dengan kelengkapan administrasi pengajuan pencairan yang dihimpun dan diverifikasi oleh Kecamatan untuk diteruskan ke Bupati Cq. BPMPD dan selanjutnya diajukan ke Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah untuk diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) sebagai dasar pencairan Bendahara Kas Daerah kepada Bendahara Desa/rekening kas desa pada bank yang telah ditunjuk.

1 NA

sebagai dasar pencairan Bendahara Kas Daerah kepada Bendahara Desa/rekening kas desa pada bank yang telah ditunjuk.

- F. Pencairan dari rekening kas desa dilakukan oleh Bendahara desa dan Kepala Desa setelah mendapat surat pemberitahuan pencairan dari Camat setempat.
- G. Sehubungan dengan penyaluran dana dan penyetoran Pajak dari dana ADD, Bendahara Desa diwajibkan membuka Rekening di Bank yang telah ditunjuk dan memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

## **VII. PENUTUP**

Demikian Lampiran I Pedoman Umum Alokasi Dana Desa Kabupaten Tulungagung ini dibuat, untuk dapatnya dipergunakan sebagai pedoman pelaksanaan di masing-masing desa dengan sebaik-baiknya.

**BUPATI TULUNGAGUNG,**

  
**SYAHRI MULYO**




## LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI TULUNGAGUNG

NOMOR : 18 TAHUN 2015

TANGGAL : 4 Mei 2015

**RINCIAN ALOKASI DANA DESA  
KABUPATEN TULUNGAGUNG  
TAHUN ANGGARAN 2015**

KODE	KECAMATAN	NO	DESA	ADD
1	2	3	4	5
022	BOYOLANGU	001	WAJAK KIDUL	454.400.000
		002	SANGGRAHAN	473.700.000
		003	PUCUNGKIDUL	426.100.000
		004	BOYOLANGU	433.100.000
		005	NGRANTI	479.600.000
		006	KENDALBULUR	438.000.000
		007	BONO	455.100.000
		008	WAUNG	447.600.000
		009	MOYOKETEN	474.800.000
		010	WAJAK LOR	501.600.000
		011	KARANGREJO	431.400.000
		012	KEPUH	434.700.000
		013	TANJUNGSARI	441.000.000
		014	SERUT	438.200.000
		015	BEJI	440.200.000
		016	SOBONTORO	537.200.000
		017	GEDANGSEWU	447.300.000
032	KEDUNGWARU	001	PLOSOKANDANG	468.400.000
		002	TUNGGULSARI	458.500.000
		003	RINGINPITU	458.400.000
		004	LODERESAN	430.500.000
		005	BULUSARI	431.200.000
		006	BANGOAN	452.500.000
		007	BORO	431.100.000
		008	TAPAN	449.200.000
		009	REJOAGUNG	486.000.000
		010	KEDUNGWARU	435.200.000
		011	PLANDAAN	431.200.000
		012	KETANON	463.000.000
		013	TAWANGSARI	552.100.000
		014	MANGUNSARI	446.000.000
		015	WINONG	488.100.000
		016	MAJAN	570.600.000
		017	SIMO	426.700.000
		018	GENDINGAN	456.700.000
		019	NGUJANG	424.400.000
042	NGANTRU	001	PAKEL	431.500.000
		002	PUCUNGLOR	478.100.000
		003	SRIKATON	451.600.000
		004	PADANGAN	492.112.000
		005	BANJARSARI	445.600.000
		006	PULEREJO	432.100.000
		007	BENDOSARI	442.600.000
		008	NGANTRU	430.500.000
		009	MOJOAGUNG	522.200.000
		010	BATOKAN	432.400.000
		011	KEPUHREJO	438.300.000
		012	POJOK	491.792.000
		013	PINGGIRSARI	438.700.000



1	2	3	4	5
	KAUMAN	001	BOLOREJO	477.240.000
		002	KAUMAN	426.300.000
		003	BALEREJO	429.900.000
		004	BATANGSAREN	491.672.000
		005	PANGGUNGREJO	433.100.000
		006	KALANGBRET	419.400.000
		007	SIDOREJO	425.600.000
		008	MOJOSARI	429.400.000
		009	KARANGANOM	428.500.000
		010	PUCANGAN	480.100.000
		011	KATES	471.800.000
		012	BANARAN	481.800.000
		013	JATIMULYO	432.800.000
062	PAGERWOJO	001	WONOREJO	498.800.000
		002	KEDUNCANGKRING	520.600.000
		003	MULYOSARI	517.088.000
		004	SEGAWA	587.100.000
		005	SAMAR	549.920.000
		006	PENJOR	447.600.000
		007	PAGERWOJO	426.000.000
		008	KRADINAN	475.936.000
		009	SIDOMULYO	505.200.000
		010	GONDANGGUNUNG	453.200.000
		011	GAMBIRAN	436.500.000
072	SENDANG	001	KEDOYO	519.754.000
		002	NGLUTUNG	544.300.000
		003	TALANG	440.500.000
		004	KROSOK	472.936.000
		005	DONO	502.848.000
		006	TUGU	439.700.000
		007	PICISAN	497.100.000
		008	NYAWANGAN	748.672.000
		009	SENDANG	428.300.000
		010	NGLURUP	490.400.000
		011	GEGER	507.000.000
082	KARANGREJO	001	BUNGUR	561.256.000
		002	BABADAN	441.800.000
		003	SUKOWIYONO	556.300.000
		004	SEMBON	414.100.000
		005	SUKOWIDODO	471.200.000
		006	TANJUNGSARI	438.500.000
		007	GEDANGAN	422.200.000
		008	SUKODONO	420.800.000
		009	KARANGREJO	414.100.000
		010	SUKOREJO	425.400.000
		011	PUNJUL	445.100.000
		012	JELI	469.816.000
		013	TULUNGREJO	439.400.000

La

1	2	3	4	5
092	GONDANG	001	KENDAL	424.900.000
		002	TAWING	429.800.000
		003	GONDOSULI	437.000.000
		004	DUKUH	415.600.000
		005	SEPATAN	466.100.000
		006	MACANBANG	428.700.000
		007	KIPING	423.300.000
		008	REJOSARI	425.800.000
		009	BENDO	432.600.000
		010	NGRENDENG	420.500.000
		011	GONDANG	415.500.000
		012	BENDUNGAN	414.100.000
		013	NOTOREJO	478.100.000
		014	SIDEM	444.100.000
		015	SIDOMULYO	584.300.000
		016	BLENDIS	491.300.000
		017	MOJOARUM	434.200.000
		018	TIUDAN	460.200.000
		019	JARAKAN	423.300.000
		020	WONOKROMO	426.000.000
102	SUMBERGEMPOL	001	SAMBIDOPLANG	503.700.000
		002	WATES	484.000.000
		003	MIRIGAMBAR	521.600.000
		004	TRENCENG	425.300.000
		005	BENDILWUNGU	496.200.000
		006	SAMBIJAJAR	433.400.000
		007	PODOREJO	442.100.000
		008	DOROAMPEL	443.100.000
		009	JUNJUNG	443.600.000
		010	TAMBAKREJO	432.000.000
		011	WONOREJO	446.400.000
		012	BENDILJATI KULON	518.000.000
		013	BENDILJATI WETAN	428.100.000
		014	SUMBERDADI	441.500.000
		015	JABALSARI	446.100.000
		016	SAMBIROBYONG	526.100.000
		017	BUKUR	477.400.000
112	NGUNUT	001	KARANGSONO	422.800.000
		002	SAMIR	468.700.000
		003	KACANGAN	431.200.000
		004	SELOREJO	420.900.000
		005	BALESONO	429.300.000
		006	PANDANSARI	427.700.000
		007	SUMBERINGIN KULON	419.400.000
		008	SUMBERINGIN KIDUL	434.600.000
		009	KALIWUNGU	426.000.000
		010	SUMBEREJO WETAN	434.100.000
		011	NGUNUT	555.876.000
		012	KALANGAN	573.000.000
		013	GILANG	446.300.000
		014	SUMBEREJO KULON	493.200.000
		015	PURWOREJO	441.900.000
		016	KROMASAN	424.400.000
		017	PULOSARI	442.800.000
		018	PULOTONDO	492.600.000

1	2	3	4	5
122	PUCANGLABAN	001	PUCANGLABAN	593.568.000
		002	KALIDAWI	436.900.000
		003	PANGGUNGKALAK	465.336.000
		004	KALIGENTONG	483.112.000
		005	SUMBERBENDO	593.736.000
		006	MANDING	532.480.000
		007	PANGGUNGUNI	533.320.000
		008	SUMBERDADAP	584.528.000
		009	DEMUK	660.472.000
132	REJOTANGAN	001	TENGUR	452.100.000
		002	PANJEREJO	437.100.000
		003	KARANGSARI	433.700.000
		004	TUGU	483.500.000
		005	SUKOREJO WETAN	520.300.000
		006	JATIDOWO	417.300.000
		007	BANJAREJO	438.400.000
		008	TANEN	445.000.000
		009	SUMBERAGUNG	573.026.000
		010	BLIMBING	437.700.000
		011	REJOTANGAN	447.000.000
		012	PAKISREJO	422.900.000
		013	TEGALREJO	443.300.000
		014	ARIYOJEDING	436.600.000
		015	TENGONG	427.900.000
		016	BUNTARAN	518.900.000
142	KALIDAWIR	001	KALIBATUR	542.584.000
		002	REJOSARI	533.384.000
		003	SUKOREJO KULON	423.800.000
		004	KALIDAWIR	467.776.000
		005	KARANGTALUN	436.700.000
		006	BANYU URIP	500.808.000
		007	WINONG	544.664.000
		008	JOHO	457.800.000
		009	PAKISAJI	425.700.000
		010	JABON	483.000.000
		011	TUNGGANGRI	421.600.000
		012	SALAKKEMBANG	419.000.000
		013	NGUBALAN	428.900.000
		014	DOMASAN	428.900.000
		015	TANJUNG	429.500.000
		016	BETAK	641.734.000
		017	PAGERSARI	445.900.000
152	BESUKI	001	BESOLE	475.000.000
		002	TANGGULWELAHAN	553.300.000
		003	BESUKI	513.200.000
		004	KEBOIRENG	462.000.000
		005	TANGGULTURUS	429.500.000
		006	SEDAYUGUNUNG	449.500.000
		007	TANGULKUNDUNG	434.300.000
		008	WATES KROYO	419.600.000
		009	SITOBAGUS	430.900.000
		010	TULUNGREJO	420.600.000

2 24

1	2	3	4	5
162	CAMPURDARAT	001	NGENTRONG	461.900.000
		002	GEDANGAN	429.100.000
		003	SAWO	433.300.000
		004	GAMPING	434.900.000
		005	CAMPURDARAT	493.512.000
		006	WATES	484.600.000
		007	PELEM	553.030.000
		008	POJOK	492.100.000
		009	TANGGUNG	489.032.000
172	BANDUNG	001	NGLAMPIR	435.700.000
		002	TALUN KULON	482.800.000
		003	BANTENGAN	430.000.000
		004	KEDUNGWILUT	413.800.000
		005	SUWARU	410.582.000
		006	NGUNGGAHAN	446.900.000
		007	SURUHAN KIDUL	466.200.000
		008	BANDUNG	412.400.000
		009	MERGAYU	415.500.000
		010	SEBALOR	429.900.000
		011	SUKOHARJO	439.500.000
		012	SOKO	428.600.000
		013	SINGGIT	415.300.000
		014	NGEPEH	416.800.000
		015	SURUHAN LOR	468.600.000
		016	BULUS	422.500.000
		017	KESAMBI	483.800.000
		018	GANDONG	470.400.000
182	PAKEL	001	SAMBITAN	420.500.000
		002	BONO	431.200.000
		003	SUKOANYAR	415.300.000
		004	DUWET	429.800.000
		005	TAMBAN	435.864.000
		006	NGEBONG	427.900.000
		007	SODO	429.200.000
		008	GOMBANG	438.800.000
		009	PAKEL	417.000.000
		010	SUWALUH	477.900.000
		011	PECUK	415.400.000
		012	BANGUNMULYO	430.900.000
		013	KASREMAN	418.500.000
		014	SANAN	426.900.000
		015	BANGUNJAYA	425.200.000
		016	NGRANCE	429.600.000
		017	GEBANG	423.900.000
		018	GESIKAN	501.500.000
		019	GEMPOLAN	508.200.000

2 A

1	2	3	4	5
192	TANGGUNGUNUNG	001	KRESIKAN	693.144.000
		002	JENGLUNGHARJO	612.884.000
		003	NGREJO	487.416.000
		004	TANGGUNG GUNUNG	667.778.000
		005	NGEPOH	488.392.000
		006	TENGGAREJO	519.624.000
		007	PAKISREJO	647.496.000
		<b>Total</b>		<b>119.586.000.000</b>

**BUPATI TULUNGAGUNG,**

**SYAHRI MULYO**

OK